



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULTAN Bin MUHALI
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 9 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AK Senipah Rt. 021 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2017 s/d 10 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu IKHSANUR FAJRI, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong (POSBANKUM) yang berkantor di Jalan A. Yani No. 16 (Pengadilan Negeri Tenggarong), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukkan Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Bin MUHALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SULTAN Bin MUHALI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,13 gram;
 - Bungkus rokok gudang garam;
 - Seperangkat alat hisap (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SULTAN Bin MUHALI pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Bina Cipta Gg. Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi WILLY NUR Bin KADDASE (penuntutannya diajukan secara terpisah) di jalan Bina Cipta Gang Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara lalu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi WILLY NUR Bin KADDASE dan langsung menyimpannya di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dan kemudian memasukkannya ke dalam saku baju yang Terdakwa kenakan, setelah itu saksi WILLY NUR Bin KADDASE mengajak Terdakwa bermain judi sambil mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkan oleh saksi WILLY NUR Bin KADDASE, saat sedang bermain judi tersebut sekira pukul 17.00 wita saksi SAIFUL ANAM Bin MAS'UD dan saksi AHMAD ZAENAL AMRONI Bin MUSRINGAN (keduanya anggota BNNP Kaltim) beserta tim datang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap semua orang yang berada di dalam rumah, dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa dari dalam saku baju Terdakwa. ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari saksi WILLY NUR Bin KADDASE tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Nomor : 126/040400/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Lesmana selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus/ paket narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram/brutto atau sama dengan 0,13 (nol koma satu tiga) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories dan sisa dari laboratorium seberat 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram/netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6384/NNF/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Lia Novi Ermawati, S.Si dan Kurniawati, S.Si kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 1546/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SULTAN Bin MUHALI pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Bina Cipta Gg. Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi WILLY NUR Bin KADDASE (penuntutannya diajukan secara terpisah) di jalan Bina Cipta Gang Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara lalu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi WILLY NUR Bin KADDASE dan langsung menyimpannya di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dan kemudian memasukkannya ke dalam saku baju yang Terdakwa kenakan, setelah itu saksi WILLY NUR Bin KADDASE mengajak Terdakwa bermain

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi sambil mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkan oleh saksi WILLY NUR Bin KADDASE, saat sedang bermain judi tersebut sekira pukul 17.00 wita saksi SAIFUL ANAM Bin MAS'UD dan saksi AHMAD ZAENAL AMRONI Bin MUSRINGAN (keduanya anggota BNNP Kaltim) beserta tim datang langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua orang yang berada di dalam rumah, dari pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa dari dalam saku baju Terdakwa. ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari saksi WILLY NUR Bin KADDASE tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Nomor : 126/040400/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Lesmana selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus/ paket narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram/brutto atau sama dengan 0,13 (nol koma satu tiga) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories dan sisa dari laboratorium seberat 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram/netto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6384/NNF/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Lia Novi Ermawati, S.Si dan Kurniawati, S.Si kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 1546/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Ketiga

Bahwa Terdakwa SULTAN Bin MUHALI pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Bina Cipta Gg. Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi WILLY NUR Bin KADDASE (penuntutannya diajukan secara terpisah) di jalan Bina Cipta Gang Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara lalu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi WILLY NUR Bin KADDASE dan langsung menyimpannya di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dan kemudian memasukkannya ke dalam saku baju yang Terdakwa kenakan, setelah itu saksi WILLY NUR Bin KADDASE mengajak Terdakwa bermain judi sambil mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkan oleh saksi WILLY NUR Bin KADDASE, saat sedang bermain judi tersebut sekira pukul 17.00 wita saksi SAIFUL ANAM Bin MAS'UD dan saksi AHMAD ZAENAL AMRONI Bin MUSRINGAN (keduanya anggota BNNP Kaltim) beserta tim datang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap semua orang yang berada di dalam rumah, dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa dari dalam saku baju Terdakwa. ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari saksi WILLY NUR Bin KADDASE tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/4953/NARKOBA/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida selaku Manager Teknik pada UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur didapatkan hasil bahwa urine atas nama SULTAN Bin MUHALI positif mengandung Met Amphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAIFUL ANAM Bin MAS'UD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari BNNP Prov. Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Bina Cipta Gg Keramat Rt.002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi BRIGPOL AHMAD ZAENAL AMRONI dan tim dari BNNP Prov. Kaltim lainnya;
- Bahwa awalnya saksi (dalam hal ini BNNP Kaltim) mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika jenis sabu-sabu di daerah Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, kemudian saksi dan tim dapat memastikan apabila ada seseorang yang bernama WILLY yang sering mengedarkan sabu-sabu di daerah tersebut, selanjutnya saksi dan tim mendatangi rumah sdr. WILLY di jalan Bina Cipta Gg Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kukar kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah sdr. WILLY, dan saksi menemukan sdr. WILLY, sdr. MUSMULIADI dan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi langsung melakukan pengeledahan di rumah sdr. WILLY tersebut dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) poket sabu-sabu yang diakui sdr. WILLY adalah miliknya dan saksi juga menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok gudang garam yang Terdakwa simpan di saku baju yang sedang dikenakannya;
- Bahwa barang bukti berupa selain 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



juga ditemukan barang lainnya berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, seperangkat alat hisap (bong);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.WILLY (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dari sdr. WILLY seharga Rp.200.000,- dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari saksi WILLY tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **AHMAD ZAENAL AMRONI, S.Pd. Bin MUSRINGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari BNNP Prov. Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Bina Cipta Gg Keramat Rt.002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi BRIGPOL SAIFUL ANAM dan tim dari BNNP Prov. Kaltim lainnya;
- Bahwa awalnya saksi (dalam hal ini BNNP Kaltim) mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba jenis sabu-sabu di daerah Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, kemudian saksi dan tim dapat memastikan apabila ada seseorang yang bernama WILLY yang sering mengedarkan sabu-sabu di daerah tersebut, selanjutnya saksi dan tim mendatangi rumah sdr. WILLY di jalan Bina Cipta Gg Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kukar kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah sdr. WILLY, dan saksi menemukan sdr. WILLY, sdr. MUSMULIADI dan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah sdr. WILLY tersebut dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) poket sabu-sabu yang diakui sdr. WILLY adalah miliknya dan saksi juga menemukan 1 (satu)



poket sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok gudang garam yang Terdakwa simpan di saku baju yang sedang dikenakannya;

- Bahwa barang bukti berupa selain 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut juga ditemukan barang lainnya berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, seperangkat alat hisap (bong);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.WILLY (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dari sdr. WILLY seharga Rp.200.000,- dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari saksi WILLY tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. WILLY NUR Bin KADDESE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan atas diri saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 17.55 wita di jalan Bina Cipta Gang Keramat Rt.002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan atas diri saksi di dalam rumah saksi juga ada Terdakwa dan sdr. MUSMULIADI yang mana Terdakwa dan MUSMULIADI juga ikut diamankan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan saksi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket yang diakui saksi adalah miliknya;
- Bahwa saat saksi bersama-sama Terdakwa dan sdr. MUSMULIADI berada di dalam rumah saksi (di jalan Bina Cipta Gang Keramat Rt.002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara) yang sedang bermain kartu secara tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman (yang belakangan baru saksi ketahui apabila orang tersebut adalah anggota kepolisian pada BNNP Prov. KALTIM) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. MUSMULIADI, kemudian diperoleh barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket sabu-sabu yang diakui saksi adalah miliknya, serta ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam kotak rokok gudang garam yang Terdakwa simpan di saku baju yang dikenakannya, yang selanjutnya saksi, Terdakwa, dan sdr. MUSMULIADI diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Prov. KALTIM untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi tersebut saksi memperolehnya dengan cara membeli dari AMBO LODI (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap gramnya yang kemudian Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi poket-poket kecil dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan atas diri saksi yakni hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa ada membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.200.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah sopir, dan Terdakwa biasa mengkonsumsi sabu-sabu agar tidak mengantuk apabila sedang mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi dalam menjual, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Prov. Kaltim pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wita bertempat di jalan Bina Cipta Gg. Keramat Rt.002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara (didalam rumah saksi WILLY);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa ada mambeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari saksi WILLY seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dari saksi WILLY dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam kotak rokok gudang garam yang Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



simpan di dalam saku baju yang dikenakan oleh Terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang sehari sebelum penangkapan Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi WILLY;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan maksud agar tidak mengantuk saat mengemudikan kendaraan yang pekerjaan saksi sebagai sopir;
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,13 gram;
2. Bungkus rokok gudang garam;
3. Seperangkat alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 17.55 wita di jalan Bina Cipta Gang Keramat Rt.002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,13 gram, bungkus rokok gudang garam dan seperangkat alat hisap (bong);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena merupakan TO;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa SULTAN Bin MUHALI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 17.55 wita di jalan Bina Cipta Gang Keramat Rt.002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,13 gram, bungkus rokok gudang garam dan seperangkat alat hisap (bong);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa ditangkap karena merupakan TO;

Menimbang, berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Nomor : 126/040400/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Lesmana selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus/ paket narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram/brutto atau sama dengan 0,13 (nol koma satu tiga) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories dan sisa dari laboratorium seberat 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram/netto. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6384/NNF/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Lia Novi Ermawati, S.Si dan Kurniawati, S.Si kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 1546/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk



menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,13 gram;
2. Bungkus rokok gudang garam;
3. Seperangkat alat hisap (bong);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah hal pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Bin MUHALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,13 gram;
 - Bungkus rokok gudang garam;
 - Seperangkat alat hisap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017**, oleh kami NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, SH., MH. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh NADRAH NASIR, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, SH. MH.

NUR IHSAN SAHABUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH. MH.

ORMULIA ORRIZA, SP.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)